

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*

*(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the
Integrity of Households)*

Yusuf Firdaus,¹ Kholil Nawawi,² Mukhtar³

Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Indonesia



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>

Abstract.

This study discusses the effectiveness of marital guidance in kua citeureup in maintaining the integrity household contained from the cause due to the high divorce in Indonesia, especially for muslim in Indonesia, where the government has issued a policy that the bride and groom thus prospective brides who want to marry are required to follow the guidance of marriage in advance. despite the policy being issued, the fact remains that many bride and groom who do not follow the marriage guidance even tends to underestimate the importance of following marital guidance. In the discussion of the effectiveness of marital guidance in maintaining the integrity of this household has two important points that need to be studied, how far the effectiveness of marital guidance that has been given by the officers kua citeureup to the bride and groom in maintaining the integrity of the household and any factors that make many bride and groom are still unable to attend marriage counselling that has been held by the office of religious affairs.

Keyword: Marriage Guidance, KUA, Household Integrity

Abstrak.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di kua dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Meskipun telah dikeluarkan kebijakan tersebut, faktanya masih banyak para calon pengantin yang tidak mengikutinya, bahkan cenderung menyepelekan pentingnya mengikuti bimbingan ini sebelum menikah. Dalam pembahasan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan rumah tangga ini, memiliki dua poin penting yang perlu dikaji, yakni sejauhmana efektivitas bimbingan perkawinan yang telah diberikan kepada

* Naskah diterima tanggal: 25 Januari 2019, direvisi: 27 Januari 2019, disetujui untuk terbit: 10 Februari 2019.

¹ Yusuf Firdaus adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Indonesia. E-mail: alhakim352@gmail.com.

² Kholil Nawawi adalah Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: kholil.nawawi@fai.uika-bogor.ac.id.

³ Mukhtar adalah Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: mukhtar@fai.uika-bogor.ac.id.

para calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor apa sajakah yang membuat para calon pengantin masih banyak yang belum dapat menghadiri bimbingan perkawinan yang telah diadakan oleh kua citeureup.

Kata Kunci: Bimbingan Pengantin, KUA, Keutuhan Rumah Tangga

Pendahuluan

Manusia adalah mahluk yang telah Allah SWT berikan kelebihan dibanding dengan mahluk ciptaan-Nya yang lain, manusia dapat memakmurkan, memelihara, mengelolah, memanfaatkan, menjaga dan menyelenggarakan kehidupan dimuka bumi ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT karena telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau’. Allah berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴

Imam Jalaludin As-Suyuthi dan Imam Jalaludin Muhammad Al-Mahalli dalam menafsirkan kalimat إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ beliau mengatakan bahwa para malaikat tidak mengetahui tentang maslahat penetapan Adam sebagai khalifah.⁵

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, agar dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, manusia dapat merasakan ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang telah Allah SWT dan rasul-Nya ajarkan pada hamba-Nya dan umatnya untuk menikah firman-Nya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia telah menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

النِّكَاحُ سُنْتِي مَنْ رَغِيبٌ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunah ku, barang siapa yang tidak suka sunah ku. Maka bukan termasuk golongan ku”⁷

⁴ Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. *Tafsir jalalain* jilid 1, (Surabaya: Pustaka Elba Perum Galaxi Bumi Permai, tth), h.39.

⁵ Ibid.

⁶ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tth, h.52.

⁷ Syaikh Abdul Azim Bin Khadawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz*. Pustaka As-Sunah. Kitab Nikah, h.533.

Perkawinan bagi manusia tentu berbeda dengan binatang yang hanya semata-mata untuk keperluan birahi dan nafsu syahwatnya saja, sedangkan bagi manusia perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh keturunan dan generasi baru untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan diridhoi oleh Allah SWT. Mengingat pentingnya dalam menata kehidupan didalam rumah tangga sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah dengan dasar mawaddah dan rahmah, maka penting bagi para calon pengantin untuk mempersiapkan segala-galanya dengan matang, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Mengingat ujian sebuah kehidupan akan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah Rasulullah *Saw* sabdakan:

“Ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan diatas bumi dengan tidak memiliki dosa”⁸

Disanalah diperlukan adanya bimbingan khusus, yakni bimbingan yang diberikan oleh petugas KUA yang berwenang kepada calon mempelai sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan baru setelah menikah. Diantara bimbingan atau bekal yang diberikan ialah ditanamkan nilai-nilai keagamaan dalam berumah tangga, kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan didunia ini bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri, sehingga ketika timbul suatu permasalahan setelah menikah, mereka mampu mengatasinya dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang merugikan baik kepada diri sendiri ataupun keduanya.

Di Indonesia, angka perceraian masih terbilang cukup tinggi, maka oleh sebab itu pemerintah membuat sebuah aturan untuk mencegah atau memperkecil permasalahan tersebut dengan diadakannya Binwin (bimbingan perkawinan) bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pencatatan nikah, mempunyai tanggung jawab moral tersendiri, tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi, tetapi bertanggung jawab agar sang kedua mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang rumah tangga dan mengarungi kehidupan yang sesungguhnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab KUA dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mencatat peristiwa nikah tersebut dan sekaligus memberikan bimbingan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal dalam menjalani rumah

⁸ Sunan At-Tirmidzi, Bab مَا جاء في الصبر للبلاء, Juz 8, h.417.

⁹ Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung Januari 2012, h.73

tangganya sehingga terwujud apa yang diharapkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Qs.Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, memenuhi hajat spiritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya. Mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.

Pada tahun 2016 bulan Desember telah tercatat bahwa jumlah penduduk dikecamatan Citeureup sebanyak 223.093 jiwa dengan rincian laki-laki 113.811 dan perempuan 109.282 jiwa, pada setiap tahunnya pernikahan yang dilaksanakan pada KUA Citeureup mengalami penurunan sesuai data grafik pernikahan yang terdapat di KUA Citeureup bahwa telah terjadi pernikahan di KUA Citeureup pada tahun 2012 sebanyak 1746, tahun 2013 sebanyak 1657, tahun 2014 sebanyak 1525, tahun 2015 sebanyak 1562, tahun 2016 sebanyak 1329 dan pada tahun 2017 sebanyak 1359, lalu yang menghadiri atau mengikuti binwin/suscatin sebanyak 1027. Hal ini dikarenakan beberapa sebab yakni adanya itsbah nikah dan dikarenakan kebanyakan catin yang bertempat tinggal di Citeureup adalah karyawan, maka tidak dapat menghadiri binwin yang telah diadakan pada KUA Citeureup.¹⁰ Mengingat bahwa letak kondisi geografis daerah Citeureup kebanyakan daerah industri dan perdagangan, sehingga berdampak pada banyaknya yang tidak dapat mengikuti binwin/suscatin (Kursus Calon Pengantin) dari masyarakat Citeureup yang diadakan oleh KUA Citeureup.

Makna Efektifitas dan Bimbingan Dalam Ranah Teoritis

Pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya, Siagian dalam Aswar Annas menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.¹¹

Pandangan lain dikemukakan oleh Sugihanda bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹²

¹⁰ Saepul Anwar, *Pengadministrasi Kua Citeureup*, 1 Maret 2018, Pukul: 11:02

¹¹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa, h.74.

¹² Ibid, h.74.

Bimbingan adalah merupakan terjemahan dari istilah *guidance*, sesuai dengan istilahnya. Maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai suatu bantuan. Namun untuk pengertian yang sebenarnya, tidak setiap bantuan adalah bimbingan. Misalnya seorang guru membisikan jawaban suatu soal ujian pada waktu ujian, agar siswanya dapat lulus. Tentu saja “bantuan” tersebut bukan yang dimaksud dengan bimbingan. Demikian juga bila seseorang polisi membantu menyebrang jalan siswa Sekolah Dasar karena jalanan sangat ramai, tentu bantuan semacam itu bukan termasuk dalam arti bimbingan. Bentuk bantuan dalam bimbingan membutuhkan syarat tertentu, bentuk tertentu, prosedur tertentu dan pelaksanaan tertentu sesuai dengan dasar, prinsip dan tujuannya.

Bimbingan/*guidance* merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membentuk, mengoptimalkan, perkembangan. Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan sebagai salah satu aspek dari program pendidikan yang diarahkan terutama untuk membantu para peserta agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya saat ini dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jones lebih lanjut memberikan penjelasan tentang perencanaan masa depan ini. Bimbingan berkenaan dengan bantuan yang bersifat pribadi diberikan oleh seseorang (konselor). Yang diarahkan untuk membantu seseorang dalam menentukan kemana dia akan pergi, apa yang dia lakukan atau bagaimana dia dapat mencapai tujuannya, bimbingan merupakan bantuan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya.¹³

Istilah bimbingan maupun istilah konseling yang biasanya diartikan sebagai penyuluhan ternyata tidak hanya dikenal dalam bidang pendidikan, tetapi sering juga dipakai dalam bidang-bidang lain, dan saat ini penggunanya semakin populer. Istilah tersebut misalnya digunakan jika di bidang pertanian (penyuluhan pertanian lapangan memberikan bimbingan mengenai cara memberantas hama), bidang hukum memberikan penyuluhan hukum), bidang kesehatan (memberikan penyuluhan tentang gizi) dan masih banyak bidang-bidang lain yang menggunakannya. Dalam bidang-bidang tersebut istilah bimbingan disamakan dan sejajarkan artinya dengan penyuluhan, yakni memberikan bantuan, baik berupa benda, nasihat atau petunjuk informasi. Jadi apabila seseorang sudah memberikan bantuan berarti ia telah memberikan bimbingan atau penyuluhan.

Untuk memahami makna bimbingan, beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:¹⁴ Schertzer dan Stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukan kepada individu agar mengenali dirinya

¹³Awalya, bimbingan konseling, unnes press, semarang: 2013, h.1.

¹⁴Ibid, h.52.

sendiri dan dunianya. Arthur Jones (1977) memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyelesaian-penyelesaian serta dalam membuat pemecah masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bimo Walghito (1975) memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat menjadi mencapai kesejahteraan hidupnya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah نكاح و jawaz حجج kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab, dan banyak terdapat didalam Alquran dan Hadis Nabi. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti didalam surat An-Nisa ayat 3: “*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinkalah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi.*”

Demikian pula banyak terdapat kata *jawaza* didalam Alquran dengan arti kawin, seperti yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 37 salah satunya: “*Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin.*”

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) hubungan kelamin وطء و juga berarti akad عقد adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Seperti yang tertera dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 230: “*Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahi hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki yang lain*”

Ayat diatas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadis Nabi *Saw* bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi dengan mantan suaminya terkecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi *Saw* banyak dasar hukum tentang pernikahan dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

“Wahai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual, tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya.” (HR. Al Bukhari).

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* atau *jaiz* (boleh), tetapi dapat berubah menurut *Ahkamul Khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaannya. Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan). Adapun hukum perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid terbagi menjadi 5 (lima), yakni¹⁵: *Jaiz* (diperbolehkan), ini asal hukumnya, *Sunnat*, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lainnya), *Wajib*, atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina), *Makruh*, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah, *Haram*, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.

Dalam perkawinan ada rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, rukun tersebut wajib dipenuhi, karena apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan menjadi tidak sah. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Maka dari itu rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Adapun rukun nikah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijaz qabul.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh...*, h.362.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, h.61.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak termasuk mahar dan rukun.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Syarat-syarat perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Baharuddin Ahmad, yakni:¹⁸

Pertama; Calon suami, syarat-syaratnya; Beragama Islam, Laki-laki, Orang tertentu atau jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua; Calon isteri, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan. Ketiga; Syarat-syarat wali: Islam, Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat hak perwaliannya, Tidak terdapat halangan perwaliannya. Keempat; Syarat-syarat saksi: Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab dan qabul, Dapat mengerti maksud akad, Adil, Islam, Dewasa. Kelima; Ijab dan qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon pria, Memakai kata kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kecamatan Citeureup Sebagai Objek Penelitian

Kecamatan citeureup terletak di sebelah Timur Kabupaten Bogor dan merupakan pintu gerbang masuknya Arus Propinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Secara geografis memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur penting yang bersinggungan dengan tol Jagorawi terutama pada pintu tol Citeureup. Selain itu secara ekplisit kecamatan Citeureup memiliki kondisi sosio kultural yang cukup signifikan mengingat kondisi wilayahnya sebagai area perdagangan dan wilayah industri. Wilayah kecamatan Citeureup memiliki luas 6.710 Ha yang terdiri dari 14 desa dengan batas-batas wilayah; a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gunung

¹⁷Ibid,

¹⁸Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jambi: Syari'ah Press, h.55).

Putri, b). Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sukamakmur, c). Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Babakan Madang, d). Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Cibinong.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Citeureup ialah:

Pertama; Karena letak kondisi geografis daerah Citeureup daerah industri dan perdagangan sehingga banyak dari masyarakat citeureup yang bekerja menjadi karyawan ataupun berdagang sehingga berdampak pada banyaknya calon pengantin yang tidak dapat mengikuti binwin/suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang telah diadakan oleh KUA tersebut, dikarenakan dari pihak perusahaan tidak dapat mengijinkan karyawannya untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan meskipun sudah dikirimkan surat keterangan dari KUA Citeureup kepada lembaga tersebut agar calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan yang telah diadakan di KUA Citeureup.

Kedua; Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai urgensiya binwin/suscatin yang diadakan oleh setiap KUA, bahwa keharusan mengikuti binwin/suscatin tersebut lahir dikarenakan semakin tingginya angka perceraian di Indonesia, maka untuk menanggulangi atau mengantisipasi tingginya perceraian di Indonesia Depag (Departemen Agama) Se Dirjen Bimas Nomor Dj. Ii/Pw.01/1997/2009 mengeluarkan surat edaran tentang kursus calon pengantin bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.

Adapun hasil wawancara penulis pada tanggal 23 april 2018 kepada kepala kua citeureup mengenai efektivitas binwin di kua citeureup dalam menjaga keutuhan rumah tangga, beliau mengungkapkan bahwasanya tidak dapat dipastikan mengenai efektivitas binwin terhadap keutuhan rumah tangga di kua citeureup secara pasti. dikarenakan dari pihak kua sendiri tidak dapat memantau secara langsung para catin yang menikah di kua tersebut pasca menikah, meskipun secara teori sudah diberikan dengan baik dan benar, namun teori tidak selalu sama dengan praktek.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil mengenai efektivitas bimbingan perkawinan di Kua Citeureup dalam menjaga keutuhan rumah tangga ialah, bahwa sampai saat ini belum dapat disimpulkan sendiri dari pihak Kua Citeureup mengenai efektivitas binwin itu sendiri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. dikarenakan setelah pasca menikah pihak Kua Citeureup tidak dapat memantau secara langsung perkembangan dan penurunan dari catin yang menikah di kua tersebut.

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa efektivitas binwin secara khusus di Kua Citeureup mengenai berhasil atau tidaknya, masih bersifat umum dan hanya dapat lihat dari tingginya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong.

Setelah mendapatkan kesimpulan mengenai efektivitas binwin di kua citeureup khususnya dalam menjaga jeutuhan rumah tangga, maka penulis memiliki beberapa saran yakni:

Pertama; KUA yang diberikan tugas sebagai pembimbing pernikahan tidak hanya sekedar memberikan materi setelah itu lepas tangan, karena pembimbing jauh berbeda dengan pengajar. jika pengajar (guru) yang hanya sekedar menyampaikan materi didalam kelas, setelah keluar dari kelas ataupun diluar sekolah. maka guru tersebut lepas tangan atas kesalahan yang diperbuat anak tersebut. karena merasa tugas saya hanya mengajar dikelas setelah itu, itu urusan anak yang bermasalah itu sendiri dengan orang tua.

Kedua; Pemerintah sebaiknya menerbitkan peraturan bahwa setiap para catin yang akan melangsungkan pernikahan, diwajibkan untuk mengikuti binwin tersebut kecuali jika ada udzur syar'I seperti sakit, dsb.

Ketiga; Bagi para catin yang sudah mengikuti binwin harus mendapatkan sertifikat lulus sehingga boleh untuk melangsungkan pernikahan.

Keempat; Pemerintah sebaiknya mengharuskan bagi para pasangan suami istir yang akan melangsungkan perceraian untuk berkonsultasi/bermediasi terlebih dahulu kepada kua tempat mereka menikah, jika tidak bisa di mediasikan di kua tersebut. Maka KUA memberikan surat pengantar agar melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jambi: Syari'ah Press.
- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Khalafi, Syaikh Abdul Azim Bin Khadawi. *Al-Wajiz*. Pustaka As-Sunah. Kitab Nikah.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad. As-suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Tafsir jalalain* jilid 1. Pustaka elba perum galaxi bumi permai surabaya.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. PT. Karya Toha Putra Semarang.

- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa.
- Anwar, Saepul. Pengadministrasi Kua Citeureup, 1 Maret 2018, Pukul: 11:02
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Awalya, *Bimbingan Konseling*, Unnes Press, Semarang: 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung Januari 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET: 2010.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing: 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Pt Remaja Rosdakarya: 2005.
- Usman, Husaini; Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palation* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- I. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
 6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
 7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.